

PENTINGNYA PENDIDIKAN NORMA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT TAAT HUKUM

Imman Yusuf Sitinjak¹, Sariaman Gultom², Humala Sitinjak³, Rosita Nainggolan⁴,
Christian Daniel Hermes⁵, Van Lodewijk Purba⁶, Netty Mewahaty Simbolon⁷,
Wahyunita Sitinjak⁸, Ika Rosenta Purba⁹, Pandapotan Damanik¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Dosen Universitas Simalungun

e-mail: immanjoes@gmail.com¹, sariamangultom1966@gmail.com², sitinjakhumala@gmail.com³,
rositanainggolan60@gmail.com⁴, chrisdhermes@gmail.com⁵, vanlodewijk@gmail.com⁶,
nettysimbolon5@gmail.com⁷, lucy88sitinjak@gmail.com⁸, ikarosenta318@gmail.com⁹,
pandamfkh08@gmail.com¹⁰

Abstrak

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi mengenai norma dan aturan hukum. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara umum tentang norma hukum. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para masyarakat untuk menghindari masalah-masalah hukum dan memahami solusi-solusi hukum. Pentingnya mempelajari norma hukum untuk membuat masyarakat lebih taat hukum, dan dapat diimplementasikan kepada seluaruh masyarakat sekitar yang dapat menciptakan masyarakat yang teratur, runkun dan jauh dari perilaku kejahatan di masyarakat.

Kata Kunci: Norma, Hukum, Pengabdian di Masyarakat

Abstract

This community service is carried out to provide understanding and knowledge that can be used and applied in society, as well as to evaluate problems that occur regarding legal norms and rules. With this community service, it can provide solutions and deepen knowledge about law, how necessary is science in general about legal norms. The implementation of this service is complete and useful for the community to avoid legal problems and understand legal solutions. The importance of studying legal norms to make people more law-abiding, and can be implemented to all the surrounding people who can create an orderly, harmonious society and far from criminal behavior in society.

Keywords: Norms, Law, Community Service

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, ada banyak norma yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat kolonial. Norma adat, norma agama, dan norma moral adalah norma yang sangat sensitif, sedangkan hukum berasal dari negara dan harus dipatuhi oleh semua masyarakat di seluruh dunia. Norma adalah hasil dari kebudayaan dan merupakan sistem sosial yang mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat. Pada awalnya, norma berasal dari persetujuan atau kesepakatan masyarakat yang terlibat.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan dan kepentingan mereka tidak selalu sama dan seirama, bahkan sering bertolak belakang dan bertabrakan, karena seseorang itu pada dasarnya tidak mau dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, sehingga perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan sesamanya. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itu yang disebut dengan norma atau kaidah. (S.R. Sianturi, 2012:25)

Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata *qo'idah* yang berarti ukuran atau nilai pengukur. (Jimmy Asshiddiqie, 2011:1)

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan, istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya norma itu di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam

bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. (Maria Farida,2006:6)

Norma merupakan undang-undang yang lebih mengikat pada struktur sosial dan budaya suatu masyarakat, sedangkan konstitusi merupakan undang-undang dasar negara yang mengikat semua warganya. Norma tertentu hanya berlaku di suatu komunitas atau etnis tertentu. Namun, ada norma yang universal dan berlaku untuk semua orang di mana pun. Misalnya, ada larangan untuk mencuri, begal, dan merampok, memperkosa dan berzina, membunuh, berdusta, dan tindakan lain yang dilarang. Sebaliknya, norma universal mengarahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga lingkungan, setia kepada negara, dan memenuhi kewajiban kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku manusia satu terhadap manusia yang lainnya, atau terhadap lingkungannya. Dimana setiap norma yang ada pada tatanan sosial kemasyarakatan itu mengandung suruhan-suruhan dan larangan-larangan yang bersifat memaksa.

Secara umum, ada banyak jenis norma yang dapat diidentifikasi. Namun, beberapa yang paling umum dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Norma agama bersifat dogmatis, yang berarti bahwa ajarannya sudah diakui secara resmi sebagai benar. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara mansuai dengan prinsip bahwa tidak boleh dikurangi atau ditambahkan. Sumber norma agam dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa, yang ditemukan dalam kitab suci dari semua agama dan kepercayaan manusia.

Kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan keadilan dan membuat perbedaan di antaranya adalah dasar dari norma kesusilaan. Sanksi sosial akan diberikan kepada mereka yang melanggar etika, seperti pengucilan, pencibiran, penghinaan, dan perasaan tidak nyaman. Rasa, dan norma kesusilaan sanksi sosial pasti akan tetap ada, meskipun sekarang hampir tidak ada. Contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan termasuk berbicara bohong, berjanji, mengingkari, memberikan amanah, berkhianat, menampakkan aurat, berzina, berbuat maksiat, anak durhaka terhadap orang tua, isteri durhaka dengan suami, tidak melakukan kewajiban tetapi "ngotot" meminta hak, dan sebagainya.

Norma kesopanan biasanya berkaitan dengan aspek sikap, tutur kata, dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya dan agama setempat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa norma kesopanan adalah pedoman dan aturan hidup atau nilai-nilai yang disusun berdasarkan kebiasaan adat-istiadat dan agama setempat.

kesopanan mengajarkan setiap orang untuk menjadi orang yang sopan, berakhlak mulia, berkepribadian yang baik, dan menghargai lingkungan dan sesama manusia. Sebagai contoh, jika Anda ingin menjaga tata cara hidup yang baik, damai, dan harmoni, Anda harus mengenakan pakaian yang pantas dan sopan; jika Anda berbicara, gunakan bahasa yang tidak meninggi; jika Anda berjalan di gang dan kebetulan melewati orang yang sedang duduk, ucapkan salam; dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah "hukum Indonesia" sering digunakan untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan ditetapkan di Indonesia. Secara sistematis, hukum dianggap sebagai suatu kesatuan yang seluruh unsur, subsistem, atau elemennya saling berhubungan dan saling memperkuat atau memperlemah. (Ilham Bisri,2004:5) dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum yang berfungsi untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkanmasyarakat.(Amrullah Ahmad, SF, dkk., 1996:148)

Norma hukum bersifat formal, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh negara untuk ditaati, dipatuhi, dan diterapkan oleh masyarakatnya. Lembaga penegak hukum akan memproses secara formal siapa saja yang melanggar hukum agar mereka dapat membuat keputusan yang adil.Pelanggaran-pelanggaran norma hukum mencakup pelanggaran pidana, perdata, dan administrasi negara. Norma hukum dapat didefinisikan sebagai aturan atau aturan yang mengatur masyarakat suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Norma hukum itu dapat dibentuk secara "tertulis" ataupun "tidak tertulis" oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan normanorma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, melainkan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.(Soimin,2010:25) Hans Kelsen(1945:35) berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar.

Bersifat mengikat dan memaksa adalah karakteristik utama dari norma hukum. Setiap negara diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perdata, dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan hukum. Jika ada pelanggaran hukum, penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) wajib memprosesnya mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

Berbagai norma yang tersebut diatas merupakan norma-norma utama yang penting dipahami dalam masyarakat. Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman, mengevaluasi masalah didalam masyarakat serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat terutama mengenai pendidikan hukum kepada masyarakat.

Untuk itu dirasa sangat penting untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pentingnya Pendidikan Norma Dalam Membentuk Masyarakat Taat Hukum".

Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, dan juga pendalaman materi dapat mengetahui tujuan dari Pengabdian masyarakat melalui ceramah adalah:

- a. Mengetahui apakah masyarakat memahami Pendidikan tentang norma
- b. Mengetahui tentang bagaimana dampak mengerti tentang kaidah norma di masyarakat

Dengan demikian, sudah selayaknya pentingnya pendidikan tentang norma kepada masyarakat. Demikian juga tanggungjawab pihak universitas dalam hal ini USI untuk terus membina dan menunjang semangat masyarakat agar lebih berminat dan tertarik serta turut berpartisipasi dalam memajukan karakter baik dan berbudi luhur yang selalu ditanamkan kepada masyarakat di GMI banuh Raya Kabupaten Simalungun.

Program ini mendapat respon yang baik dari kelompok mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, akan menambah wawasan serta meningkatkan kualitas serta inovasi masyarakat sehingga kualitas dimasyarakat semakin meningkat. Pihak masyarakat juga mengharapkan kegiatan ini terus berkesinambungan sehingga ilmu dan wawasan mereka terus bertambah. Sebagai bentuk keberlanjutan program dengan mitra adalah tim pelaksana dan mitra tetap menjalin kerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan membantu mitra dalam memberi solusi terhadap gejala yang ada dimasyarakat tersebut.

METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini memberikan penyuluhan secara isidentil yaitu dengan menggunakan metode ceramah, dimana pihak perguruan tinggi kepada masyarakat akan diberikan penjelasan tentang bagaimana pentingnya pembelajaran tentang norma kepada masyarakat. Didalam ceramah tersebut juga diberikan sesi tanya jawab dimana didalam sesi tanya jawab tersebut dapat mengupas lebih dalam masalah masalah yang berhubungan dengan norma dan aturan hukum tersebut, dengan memberikan jawaban secara teoritis yang dirujuk berdasarkan masalah-masalah dilapangan yang pernah terjadi didaerah lain.

Dengan adanya ceramah ini diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tentang norma bagi masyarakat merupakan upaya untuk membangun karakter yang taat hukum, menjauhi perilaku pelanggaran hukum dan berlaku lebih baik didalam lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di desa Banuh Raya Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan alur kegiatan pertama sosialisasi ceramah, kemudian dilanjutkan dengan penerapan dimasyarakat sekitaran lokasi PkM, kemudian kegiatan nyata kepada masyarakat setempat.

Materi yang diberikan adalah tentang norma-norma sebagai pendidikan dasar bagi masyarakat. Norma merupakan aturan-aturan lisan yang sudah diterapkan sebagai hukum kebiasaan dimasyarakat. Norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma-norma lainnya yang sering diajarkan pada pendidikan sekolah sebagai pembelajaran pendidikan dasar.

Materi kedua yang diberikan adalah tentang hukum. Materi tentang hukum yang diberikan adalah materi-materi yang berisi tentang aturan hukum mulai dari secara administrasi, hukum publik dan privat. Materi tersebut berupa materi tentang hukum perdata, pidana dan administrasi.

Materi ketiga tentang kejahatan yang sering terjadi di masyarakat baik oleh anak maupun orang dewasa. Kejahatan anak yang paling sering adalah kenakalan remaja yang dapat dikatakan kejahatan ringan namun dapat juga menjadi kejahatan serius. Kejahatan anak yang serius adalah perjudian, penggunaan narkoba, bahkan perilaku bullyng dan begal yang dapat menyebabkan kematian

Setelah presentasi materi melalui metode ceramah, diberikan sesi tanya jawab kepada masyarakat untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang norma dan hukum. Pemateri juga memberi contoh dan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum bila terjadi dikemudian hari oleh masyarakat.

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, bahwa pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang hukum bagaimana perlunya ilmu pengetahuan secara umum tentang norma hukum. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi para masyarakat untuk menghindari masalah-masalah hukum dan memahami solusi-solusi hukum. Pentingnya mempelajari norma hukum untuk membuat masyarakat lebih taat hukum, dan dapat diimplementasikan kepada seluaruh masyarakat sekitar yang dapat menciptakan masyarakat yang teratur, rukun dan jauh dari perilaku kejahatan di masyarakat.

SARAN

1. Sebaiknya kegiatan PkM dapat sering dilaksanakan dan memiliki pelaksanaan berkelanjutan
2. Sebaiknya masyarakat dapat mengimplementasikan pendidikan norma dan aturan hukum berinteraksi didalam bermasyarakat
3. Sebaiknya ilmu yang didapat diperguruan tinggi dapat menjadi bahan praktek yang didalam kegiatan PkM perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Simalungun sebagai pembina terciptanya kegiatan PkM di desa Banuh Raya Kabupaten Simalungun, serta kepada masyarakat yang hadir serta memfasilitasi kegiatan PkM tersebut dapat berjakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Amrullah., SF, dkk., 1996, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gemini Insani Press
- Asshiddiqie. Jimmly., 2011, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers
- Bisri. Ilham., 2004, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grapindo
- Farida Indrati Soeprpto. Maria., 2006, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanikus
- Kelsen. Hans., 1945, General Theory of Law and State, New York: Russell & Russell
- Sianturi. S.R., 2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Babinkum TNI
- Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia, Yogyakarta: UII Press